



**PUTUSAN**  
**Nomor 1056/B/PK/PJK/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, jabatan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Dani Koesworo, jabatan Pj. Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Anndy Dailami, jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2120/PJ./2013, tanggal 02 Oktober 2013;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;**

**melawan:**

**PT SAYAP MAS UTAMA**, beralamat di Kawasan Perluasan Utara PT JIEP, Jalan Tipar Cakung Kavling F 5-7, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur 13910;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-45813/PP/M.V/16/2013, tanggal 24 Juni 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan *posita* perkara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 001/BDG-PP/IX/2011 tanggal 16 September 2011, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Terbanding Nomor KEP-542/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 20 Juni 2011 sebesar Rp1.054.770.479,00 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00298/207/08/092/10 tanggal 22 Juni 2010 Masa Pajak Mei 2008, yang memutuskan Menolak Keberatan Pemohon Banding, maka Pemohon Banding mengajukan permohonan banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-542/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 20 Juni 2011 sebesar Rp1.054.770.479,00 berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan (sttd) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan;

Bahwa permohonan banding ini dapat Pemohon Banding uraikan sebagai berikut:

## A. DASAR-DASAR FORMAL

### 1. Pengajuan Surat Keberatan

bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00298/207/08/092/10 tanggal 22 Juni 2010 yang telah diajukan Keberatan oleh Pemohon Banding melalui surat Nomor 10/SMU-Kb/IX/10 tanggal 21 September 2010 yang diterima oleh KPP Wajib Pajak Besar Dua tanggal 21 September 2010 berdasarkan LPAD Nomor PEM: 001039/092/sep/2010 tanggal 21 September 2010 sehingga pengajuan keberatan Pemohon Banding sudah memenuhi jangka waktu sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sttd Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP;

### 2. Pengajuan Surat Banding

- bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-542/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 20 Juni 2011 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00298/207/08/092/10 Pemohon Banding terima pada tanggal 23 Juni 2011 dengan surat pengantar Nomor S-2868/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 21 Juni 2011 perihal Pengiriman Keputusan Terbanding Nomor KEP-542/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 20 Juni 2011 sehingga dengan demikian pengajuan banding yang



diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sttd Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP;

- bahwa Pemohon Banding telah mengajukan banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-542/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 20 Juni 2011 yang diterima oleh Pemohon Banding pada tanggal 23 Juni 2011 dan Surat Banding disertai dengan alasan-alasan yang jelas, sehingga dengan demikian pengajuan banding sudah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
- bahwa Pemohon Banding sudah memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (5a) "Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), ayat (3a) atau Pasal 25 ayat (7), atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding";

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (5a) maka tidak ada jumlah pajak yang terutang oleh Pemohon Banding dengan demikian Pemohon Banding tidak mempunyai kewajiban pembayaran sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, namun Pemohon Banding sudah melunasi SKPKB pada tanggal 22 Juli 2010 dengan bukti berupa Surat Setoran Pajak sebesar Rp935.895.479,00 dan Bukti Pemindahbukuan Nomor PBK-00881/VII/WPJ.19/KP.0203/2010 tanggal 13 Juli 2010 sebesar Rp118.875.000,00;

#### **B. ALASAN BANDING**

bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-542/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 20 Juni 2011 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2008 diterbitkan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor PRIN-196/WPJ.19/KP.0205/2009 tanggal 28 Oktober 2009;

Bahwa dasar perhitungan akhir pemeriksa/pengkaji keberatan, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Terbanding Nomor KEP-542/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 20 Juni 2011 adalah sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
--------	----------------	---------------------------------	-----------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN Kurang Bayar	527.385.239	0	527.385.239
Sanksi Bunga	527.385.239	0	527.385.239
Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	0	0	0
Jumlah PPN ymh dibayar	1.054.770.479	0	1.054.770.479

Bahwa Pemohon Banding menyatakan banding dan tidak setuju atas koreksi Terbanding sebagai berikut:

Bahwa Jumlah PPN Kurang Dibayar sebesar Rp1.054.770.479,00 berasal dari:

Nilai PPN Kurang dibayar (Pokok Pajak) sebesar Rp 527.385.239,00

Nilai Sanksi Administrasi PPN Pasal 13 ayat (3) Rp 527.385.239,00

Bahwa jumlah Pokok Pajak timbul akibat koreksi Terbanding yang terdiri dari:

DPP PPN Pajak Keluaran sebesar Rp 48.429.886.368,00

bahwa terhadap Pajak Keluaran oleh Terbanding dibagi prorata sebanyak 12 bulan menjadi tiap bulan Rp 403.582.386,00

Pajak Masukan Masa Mei 2008 Rp 123.802.853,00

Nilai PPN Kurang Bayar Rp 527.385.239,00

bahwa dimana koreksi DPP PPN Pajak Keluaran sebesar Rp48.429.886.368,00 terdiri dari:

a. Koreksi DPP PPN yang harus dipungut sendiri:

\* Koreksi DPP PPN Pemberian Cuma-Cuma yang kurang dipungut PPN 1.121.682.172,00

\* Koreksi Positif atas Non SD Non Fixed Assets dan Fixed Assets yang Kurang dilaporkan, yaitu:

Acc Nomor 11080502 - Biaya yang akan ditagih - PT. Lion Wings	11.348.769.168,00
Acc Nomor 61020202 - B.Promosi - Barang Promosi & Hadiah	14.405.667.367,00
Acc Nomor 61020203 - B.Promosi -Barang Hadiah & Penghargaan	157.948.726,00
Acc Nomor 61020313 - B.Partisipasi Promosi -B.Promosi & Hadiah	16.983.021.314,00
Acc Nomor 71990801 - Lain-lain Penghapusan Aktiva Tetap (KKP B3.2)	482.802.560,00
Acc Nomor 71999999 - Pendapatan lain-lain (KKP B3.9)	3.929.995.059,00
	<u>47.308.204.194,00</u>
Total Koreksi	48.429.886.368,00

Bahwa terhadap koreksi Rp48.429.886.368,00 yang menjadi sengketa banding ini adalah koreksi Terbanding atas:

Acc Nomor 11080502 - Biaya yang akan ditagih - PT. Lion Wings Rp 11.348.769.168,00

Acc Nomor 61020313 - B.Partisipasi Promosi - B.Promosi & Hadiah Rp 16.983.021.314,00

Koreksi atas Pajak Masukan Masa Mei 2008 Rp 123.802.853,00

Bahwa Pemohon tidak setuju dengan koreksi Terbanding dengan alasan dan fakta hukum sebagai berikut:

## Alasan Pemohon Banding:

1. Terhadap koreksi atas Account Nomor 11080502 Biaya yang akan ditagih-PT. Lion Wings sebesar Rp11.348.769.168,00

bahwa bilamana menggunakan mekanisme cara perhitungan Terbanding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dalam pencantuman di SKPKB tersebut merupakan unsur pembagian 12 bulan sama rata atas nilai objek koreksi sehingga dihasilkan nilai Rp945.720.764,00 (11.348.769.168,00/12 bulan);

bahwa Account Biaya yang akan ditagih tersebut merupakan Account perantara sementara yang merupakan bagian dari kelompok Account Piutang lain-lain sebagaimana yang telah Pemohon Banding laporkan dalam SPT Tahunan 2008 dan juga Laporan Auditor Eksternal, sehingga terhadap seluruh transaksi Debet di Account Biaya yang akan ditagih, tidak serta merta harus dibuatkan Faktur Pajak, sebab kenyataannya memang belum ada penagihan kepada lawan transaksi;

bahwa bidang usaha Pemohon Banding selain sebagai pabrikan juga bertindak sebagai distributor atas beberapa produk yang Pemohon Banding beli dari pihak lain, di antaranya adalah Lion Wings;

bahwa dalam menjalankan upaya pemasaran dan meningkatkan penjualan atas produk yang Pemohon Banding beli dari PT Lion Wings tersebut, Pemohon Banding melakukan beberapa kegiatan pemasaran, yang nantinya atas seluruh beban yang telah Pemohon Banding bayarkan terlebih dahulu tersebut akan Pemohon Banding tagihkan/klaim kepada pihak PT Lion Wings dengan menggunakan Faktur Pajak Standar;

bahwa Jurnal pada saat Pemohon Banding membayarkan terlebih dahulu beban pemasaran atas produk PT Lion Wings adalah:

(Dr)	Biaya yang akan ditagih - PT Lion Wings	xxx
(Cr)	Kas/Bank	xxx

bahwa jurnal pada saat Pemohon Banding menagih kepada PT Lion Wings dengan menggunakan Faktur Pajak Standar adalah:

(Dr)	Piutang (PT. Lion Wings)	xxx
(Cr)	Biaya yang akan ditagih - PT Lion Wings	xxx
(Cr)	PPN Keluaran	xxx

bahwa terhadap transaksi biaya yang akan ditagih (Piutang Lain Lain) telah dianggap Terbanding sebagai Objek PPN lagi kepada PT. Lion Wings padahal nyatanya Pemohon Banding telah menerbitkan Faktur Pajak Standar-nya dan sudah Pemohon Banding perlihatkan pada saat pembahasan SPHP namun Terbanding sudah mengabaikan bukti bukti yang sudah disampaikan Pemohon dan nyatanya tidak mempertimbangkan sama sekali bukti dari Pemohon sehingga akhirnya timbul sengketa pajak ini;

## 2. Terhadap Koreksi atas Account Nomor 61020313 B.Partisipasi Promosi-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Promosi & Hadiah sebesar Rp16.983.021.314,00

bahwa bilamana menggunakan mekanisme cara perhitungan Terbanding dimana dalam pencantuman di SKPKB tersebut merupakan unsur pembagian 12 bulan sama rata atas nilai objek koreksi sehingga dihasilkan nilai Rp1.415.251.776,00 ( 16.983.021.314,00/12 bulan);

bahwa Partisipasi Promosi ini adalah merupakan biaya atas keikutsertaan Pemohon Banding dalam rangkaian promosi yang dilaksanakan oleh perusahaan Distributor yang meliputi antara lain:

- Partisipasi atas Pemberian Promo Discount kepada langganan distributor,
- Partisipasi atas pemberian penghargaan kepada langganan distributor,
- Partisipasi atas pembayaran sales promotion,
- Dan lain sebagainya dengan kriteria serupa;

bahwa keikutsertaan Pemohon Banding dalam Partisipasi Promosi tersebut serupa dengan keikutsertaan dalam "sponsorship", sehingga hubungan yang Pemohon Banding lakukan adalah sebatas Pabrikan dengan pihak Distributor;

bahwa seluruh Biaya Partisipasi Promosi ini adalah merupakan biaya dari Distributor yang di *reimbursement/claim*kan kepada Pemohon Banding di mana biaya itu terjadi dalam konteks hubungan antara Principal dan Distributor dimana Pemohon Banding tidak berhubungan langsung dengan pihak akhir yang menerima manfaat penghasilan tersebut, sehingga Pemohon Banding selaku pabrikan hanya mengganti sebesar nilai *reimbursement/claim* yang ditagihkan kepada Pemohon Banding, maka jelas dan nyata nyata biaya biaya promosi ini bukan merupakan objek PPN karena jelas tidak ada penyerahan Barang maupun Jasa Kena Pajak;

bahwa Biaya Partisipasi Promosi atas Barang Promosi & Hadiah yang ditagihkan Distributor kepada Pemohon Banding tersebut Pemohon Banding bayarkan berupa Giro, tentunya bukan merupakan Objek PPN Dalam Negeri atas Pemberian Cuma-Cuma, karena dalam hal ini Pemohon Banding tidak memberi/melakukan penyerahan barang pemberian Cuma-Cuma kepada pihak Distributor maupun *customernya* jadi jelas dan nyata nyata Terbanding terbukti melakukan kekeliruan dalam koreksinya yakni mengenakan PPN atas pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada distributornya, padahal jelas hubungan Pemohon dengan Distributor adalah jual beli barang kena pajak di mana semua penjualan barang dari Pemohon kepada Distributor tentunya Pemohon sudah memperhitungkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PPN dan menerbitkan Faktur Pajak dan faktanya Terbanding tidak dapat membuktikan pemberian cuma-cuma yang bagaimana yang merupakan Objek PPN Dalam Negeri dalam konteks reimbursement biaya ini, mana bukti penyerahan cuma-cuma dari Pemohon, karena nyatanya faktanya adalah objek koreksi Terbanding terbatas pada jumlah Pembayaran berupa uang giral (giro) yang tentunya tidak termasuk dalam kriteria Objek PPN;

3. Terhadap Koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp123.802.853,00

bahwa Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp123.802.853,00 terdiri dari:

SSP PPN JLN atas Jasa Maintenance Rp 55.211.874,00

SSP PPN JLN atas Jasa Maintenance Rp 68.590.979,00

bahwa menurut Terbanding cara pengisian SSP JLN tidak memenuhi persyaratan SE-08/PJ.5/1995 tanggal 17 Maret 1995, sehingga dianggap cacat maka Pemohon Banding tidak setuju karena:

bahwa Bentuk dan Cara Pengisian Surat Setoran Pajak yang berlaku di Tahun Pajak 2008 adalah berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ./2006 tertanggal 5 Januari 2006;

bahwa dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang khusus mengatur tentang Tata Cara Pengisian SSP tersebut yang tentunya menjadi acuan bagi semua wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, telah secara jelas mengatur cara pengisian SSP yang benar, antara alain:

- NPWP diisi dengan nomor NPWP yang dimiliki Wajib Pajak,
- Nama WP diisi dengan Nama Wajib Pajak,
- Alamat diisi dengan alamat yang tercantum dalam Surat Keterangan Terdaftar,
- Wajib Pajak/Penyetor diisi tempat, tanggal pembayaran, tanda tangan, nama jelas Wajib Pajak/Penyetor serta stempel usaha;

bahwa Pemohon Banding tidak menemukan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut adanya catatan tersendiri yang mengatur tata cara di luar cara pengisian SSP sebagaimana antara lain tersebut di atas;

bahwa yang dijadikan acuan oleh Terbanding adalah SE-08/PJ.511995 dengan dasarnya adalah KMK Nomor 597/KMK.04/1994 di mana aturan ini telah dicabut dengan KMK Nomor 568/KMK.04/2000 dengan demikian SE-08/PJ.5/1995 yang merupakan bagian dari aturan pelaksanaan berupa Surat Edaran tersebut tidak memiliki kekuatan hukum lagi, sehingga dengan demikian tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan benar tidaknya pengisian SSP atas PPN Impor;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa selain undang-undang perpajakan yang sudah tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, maka ada ribuan peraturan dan surat perpajakan yang tidak pernah tersosialisasikan kepada wajib pajak terlebih bilamana mengacu kepada dasar koreksi Terbanding yaitu berupa Surat Edaran tahun 1995 yang artinya telah lebih dari 10 tahun yang lampau, dan Pemohon Banding selaku Wajib Pajak tidak pernah menerima pemberitahuan dari Kantor Pajak tentang adanya aturan tersebut, sementara kami dituntut untuk memenuhi kewajiban yang sebenarnya telah Pemohon Banding penuhi berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-01/PJ./2006 tertanggal 5 Januari 2006;

bahwa sejak dicanangkan Modernisasi Pelayanan Perpajakan, maka seluruh Wajib Pajak telah terlayani dan terbantu pemenuhan kewajiban perpajakannya dengan kehadiran Account Representatif (AR), di mana salah satu tugasnya adalah memastikan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat terpenuhi secara benar dan tepat waktu;

bahwa selama tahun 2008, Pemohon Banding selaku Wajib Pajak telah melakukan beberapa kali pembayaran SSP atas PPN Impor dan hal tersebut tidak dipermasalahkan oleh AR sehingga hal ini bila dianggap salah cara pengisian SSP Pemohon Banding, tentunya hal tersebut sebagai suatu hal yang menyesatkan bagi Pemohon Banding selaku Wajib Pajak;

bahwa Terbanding dalam pernyataannya menggolongkan "SSP yang oleh Wajib Pajak diperlakukan sebagai Faktur Pajak masukan tidak memenuhi ketentuan KEP-522/PJ./2000 dan digolongkan Faktur Pajak Cacat dan tidak dapat dikreditkan";

bahwa dalam KEP-522/PJ./2000 tidak terdapat aturan yang menyatakan Faktur Pajak Cacat, yang menjadi dasar penerbitannya adalah Ketentuan Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000;

bahwa definisi Faktur Pajak Cacat menurut PER-46/PJ/2007 adalah:

*Faktur Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000;*

bahwa kriteria yang menjadikan suatu Faktur Pajak tersebut cacat diatur dalam Pasal 13 ayat (5) dan bukan pada Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa apabila dikaji lebih lanjut berdasarkan aturan perpajakan di atas, maka SSP yang oleh Pemohon Banding diperlakukan sebagai Faktur Pajak Masukan bukan termasuk kriteria Faktur Pajak Cacat, sehingga tetap dapat dikreditkan;

bahwa berdasarkan Surat Dirjen Pajak Nomor S-1632/PJ.532/1997 tanggal 12 Juni 1997 tentang "SSP PPN Jasa Luar Negeri" yang diterbitkan oleh Direktur PPN dan PTLL dinyatakan sebagai berikut:

*"SSP atas pembayaran jasa luar negeri tersebut dapat diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar sepanjang memenuhi ketentuan pada butir 4 di atas."*

bahwa Butir 4 dimaksud dalam surat tersebut berisikan:

*"4. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (6) undang-undang tersebut di atas jls. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-54/PJ./1994 tanggal 29 Desember 1994 dan Surat Edaran Direktur Jenderal pajak Nomor SE-02/PJ.52/1995 tanggal 26 Januari 1995 (SERI PPN 2-95), SSP untuk pembayaran PPN atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dapat diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar, sepanjang sekurang-kurangnya memuat:*

- *Identitas yang berwenang menerbitkan/membuat SSP serta*
- *Jumlah pajak yang terutang."*

bahwa faktanya SSP yang Pemohon Banding setorkan telah memenuhi persyaratan di atas;

bahwa SSP yang diterbitkan adalah sah dan dana sudah diterima oleh Kas Negara, dalam hal ini tidak ada kerugian negara yang timbul melainkan hak Pemohon Banding mengkreditkan Nilai PPN yang sudah disetorkan tersebut sebagai faktor Pajak Masukan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 8 Tahun 1983 sttd Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;

## KESIMPULAN:

Bahwa berdasarkan alasan serta fakta yang Pemohon Banding kemukakan maka jelas terbukti bahwa Terbanding sudah mengabaikan fakta hukum dengan membuat koreksi yang pada gilirannya menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi Pemohon Banding, dan untuk selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Banding Yang Mulia untuk membatalkan koreksi Terbanding, dengan jumlah PPN Masa Pajak Mei 2008 yang masih harus dibayar menurut perhitungan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian	Menjadi (Rp)
PPN terutang	167.484.132
Sanksi Administrasi	167.484.132
PPN YMH (Lebih) Dibayar	334.968.264

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-45813/PP/M.V/16/2013, tanggal 24 Juni 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

## MENGADILI

Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-542/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 20 Juni 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2008 Nomor 00298/207/08/092/10 tanggal 22 Juni 2010, atas nama: PT. Sayap Mas Utama, NPWP: 01.304.651.1-092.000, alamat: Kawasan Perluasan Utara PT JIEP, Jalan Tipar Cakung Kavling F 5-7, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur 13910, dengan perhitungan sebagai berikut:

### Dasar Pengenaan Pajak:

- Ekspor	Rp 63.493.889.637,00
- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp 567.188.765.828,00
- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	<u>Rp 11.055.537.574,00</u>
Jumlah seluruh penyerahan	Rp 641.738.193.039,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp 56.718.876.583,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp 64.242.565.386,00
Dibayar dengan NPWP sendiri	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	<u>Rp 64.242.565.386,00</u>
PPN Kurang (Lebih) Dibayar	Rp 7.523.688.803,00
Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	<u>Rp 7.814.975.389,00</u>
PPN yang kurang dibayar	Rp 291.286.586,00
Sanksi administrasi:	
Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp 0,00
Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	<u>Rp 291.286.586,00</u>
Jumlah sanksi administrasi	<u>Rp 291.286.586,00</u>
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp 582.573.172,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-45813/PP/M.V/16/2013, tanggal 24 Juni 2013, diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 22 Juli 2013, kemudian terhadapnya oleh Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2120/PJ./2013,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Oktober 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 10 Oktober 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 30 Januari 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 26 Februari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

### I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Januari-Desember 2008 sebesar Rp28.331.790.481,00 yang terdiri dari koreksi:

1. Acc Nomor 11080502 -Biaya yang akan ditagih - PT. Lion Wings	Rp 11.348.769.167,00
2. Acc Nomor 61020313 - B.Partisipasi Promosi- B.Promosi & Hadiah	Rp 16.983.021.314,00
Jumlah	Rp 28.331.790.481,00

### II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

A. Tentang koreksi Acc Nomor 11080502 -Biaya yang akan ditagih - PT. Lion Wings sebesar Rp11.348.769.167,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak

(Koreksi DPP PPN berupa Biaya yang akan Ditagih - PT Lion Wings untuk Masa Pajak Mei 2008 adalah sebesar Rp945.730.764,00);

1. Bahwa koreksi Acc Nomor 11080502 -Biaya yang akan ditagih - PT. Lion Wings sebesar Rp11.348.769.167,00 merupakan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (DPP PPN) Masa Pajak



Januari sampai dengan Desember 2008 berdasarkan penelitian Faktur Pajak Standar dan General Ledger. Sehingga Jumlah koreksi DPP PPN berupa Biaya yang akan Ditagih - PT Lion Wings untuk Masa Pajak Mei 2008 yang dipertahankan adalah sebesar Rp11.348.769.167,00: 12 = Rp945.730.764,00;

2. Bahwa perhitungan koreksi Acc Nomor 11080502 - Biaya yang akan ditagih - PT. Lion Wings sebesar Rp11.348.769.167,00 sebagai berikut:

Hasil rekapitulasi account 11080502	:Rp	30.131.683.010,00
Dikurangi:		
Dilaporkan pada tahun 2008	:Rp	13.665.191.040,00
Pembatalan transaksi	:Rp	727.650.821,00
Jurnal koreksi	:Rp	4.518.111.982,00
		<hr/>
	:Rp	18.910.953.843,00
		<hr/>
	:Rp	11.220.729.167,00
Ditambah: DPP PPN yang Faktur Pajaknya tidak diakui oleh Pemeriksa karena tidak ada bukti pendukung		
		<hr/>
	:Rp	128.040.000,00
Koreksi DPP PPN	:Rp	11.348.769.167,00

3. Bahwa berdasarkan penghitungan DPP PPN tersebut menunjukkan bahwa jumlah koreksi DPP PPN menurut hasil penelitian sama dengan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam LPP dan KKP;
4. Bahwa Laporan Keuangan Audited dan SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2008 yang diserahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan data yang harus diuji. Apabila Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyerahkan dokumen berupa buku/catatan dan dokumen sumber/pendukung, maka data-data dalam Laporan Keuangan dan SPT tidak dapat diuji dan tidak dapat digunakan untuk mendukung alasan keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
5. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan UU Pengadilan Pajak) antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1):

*"Alat bukti dapat berupa:*

- surat atau tulisan;*
- keterangan ahli;*



- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim”;

Pasal 76:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).”

Penjelasan Pasal 76 alinea ke-1 dan 2:

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam undang-undang perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.”

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim”;

Penjelasan Pasal 78:

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

6. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (selanjutnya disebut dengan UU KUP Tahun 2007) yang menyatakan:

Pasal 29 ayat (1)

“Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Pasal 29 ayat (3) huruf a

“Wajib Pajak yang diperiksa wajib:





a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.”

7. Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPN) menyatakan:

Pasal 1 angka 23

“Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai”;

Pasal 13

- 1) Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a atau huruf f dan setiap penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e;
  - 2) Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pengusaha Kena Pajak dapat membuat satu Faktur Pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama sebulan takwim;
  - 3) Apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, Faktur Pajak dibuat pada saat pembayaran;
8. Bahwa berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-159/PJ./2006 tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyiampaian, dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar menyatakan:
- Pasal 2 huruf a
- “Faktur Pajak Standar harus dibuat paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dalam hal pembayaran diterima setelah



*akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak”;*

9. Bahwa koreksi DPP PPN berupa Biaya yang akan Ditagih - PT Lion Wings sebesar Rp11.348.769.167,00, timbul karena *Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyerahkan dokumen pendukung berupa dokumen dasar yang dijadikan sumber data dalam penyusunan pembukuan. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyerahkan dokumen berupa invoice, agreement dan dokumen pendukung lainnya yang diminta sesuai surat permintaan penjelasan dan/atau pembuktian pertama Nomor S-69/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 4 Januari 2011. Sampai dengan SPUH Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menyediakan data yang dapat membantah koreksi DPP PPN dari account 11080502 sebesar Rp11.348.769.167,00;*
10. Bahwa berdasarkan penelitian dokumen yang diserahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) serta merujuk pada ketentuan perpajakan yang berlaku maka koreksi DPP PPN berupa Biaya yang akan Ditagih - PT Lion Wings sebesar Rp11.348.769.167,00, merupakan penyerahan BKP dan/atau JKP sehingga harus dikenakan PPN. Dengan demikian koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Jumlah koreksi DPP PPN berupa Biaya yang akan Ditagih - PT Lion Wings untuk Masa Pajak Mei 2008 yang dipertahankan adalah sebesar Rp11.348.769.167,00: 12 = Rp945.730.764,00;
11. Bahwa jumlah sengketa sebesar Rp945.730.764,00 berasal dari koreksi berjumlah Rp11.348.769.167,00 yang dibagi prorata sebanyak 12 menjadi tiap Masa Pajak sebesar Rp945.730.764,00;
- Bahwa jumlah koreksi sebesar Rp11.348.769.167,00 terdiri dari:

Perbedaan nilai GL & Faktur	Rp	5.325.340.908,00
Faktur terbit tahun 2009	Rp	4.808.960.207,00
Reimbursement	Rp	935.580.358,00
bukti batal tdk ada	Rp	462.500,00
bukti batal tdk ada	Rp	127.350.000,00
bukti batal tdk ada	Rp	135.400.128,00
belum ditagih	Rp	15.675.066,00
Total	Rp:	11.348.769.167,00

Bahwa hasil uji bukti adalah sebagai berikut:



- 1) *Perbedaan nilai GL dan Faktur sebesar Rp5.325.340.908,00*  
bahwa koreksi tersebut terdiri dari penagihan atas biaya tahun 2007 dimana sesuai Faktur Nomor 010.000.08.00042306 dan GL merupakan penagihan biaya 2007 yang di terbitkan Faktur 2008 dengan selisih Faktur dan GL sebesar Rp1.067.227.864,00;  
bahwa koreksi lainnya adalah karena adanya jurnal koreksi (sisi kredit) dimana setelah melihat GL diketahui dalam GL terdapat nilai dalam sisi kredit yang belum diperhitungkan pada saat pemeriksaan, contoh dalam Faktur Nomor 010.000.08.00083688 terdapat selisih antara GL dan Faktur sebesar Rp1.081.522.864,00;
- 2) *Atas Faktur Terbit Tahun 2009 sebesar Rp4.808.960.207,00*  
bahwa atas koreksi tersebut Pemohon Banding menunjukkan Faktur Pajak dan SPT Masa PPN yang dilaporkan pada tahun 2009 (di mana pada saat pemeriksaan Pemohon Banding tidak menunjukkan bukti dimaksud);  
bahwa atas koreksi:
  - sebesar Rp935.580.358,00
  - sebesar Rp462.500,00
  - sebesar Rp127.350.000,00
  - sebesar Rp135.400.128,00
  - dan sebesar Rp15.675.066,00Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) *hanya menunjukkan dokumen berupa GL dan print out tampilan pada program SAP namun tidak menunjukkan dokumen sumber transaksi berupa invoice atau bukti yang menunjukkan pembatalan transaksi* sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap mempertahankan koreksi;
12. Bahwa dalam persidangan Majelis membatalkan koreksi DPP PPN sebesar Rp11.348.769.167,00 dengan pendapat bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat bahwa pemungutan PPN berdasarkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di atas menyebabkan 1 (satu) objek pajak dikenakan PPN 2 (dua) kali dan tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga koreksi Pemohon



Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat dipertahankan;

13. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) *tidak sependapat* dengan kesimpulan dan putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi DPP PPN berupa Biaya yang akan Ditagih - PT Lion Wings sebesar Rp11.348.769.167,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

a) Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon banding) nyata-nyata tidak mempunyai iktikad baik, dengan cara tidak meminjamkan data-data pendukung yang diminta oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga jelas tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (3) huruf a UU KUP yang menyatakan: "*Wajib Pajak yang diperiksa wajib: a). memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.*"

b) Bahwa substansi koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada sengketa ini adalah tidak adanya dokumen pembuktian dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

c) Bahwa dengan dipertimbangkannya pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain yang tidak diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada saat persidangan akan menjadi preseden buruk bagi penerapan peraturan perpajakan yang berlaku dan bagi keadilan untuk negara dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Wajib Pajak lain yang telah memenuhi prosedur pemeriksaan dengan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

14. Bahwa Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan beban pembuktian dan alat bukti yang digunakan (bersifat aktif), sehingga sudah seharusnya Majelis meneliti dan memberikan pertimbangan terhadap bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada,



Majelis juga harus mempertimbangkan pendapat kedua belah pihak (*Asas Audio Et Alterampartem*) namun dalam sengketa *a quo* Majelis Hakim telah bersikap tidak berimbang dalam pembuktian di persidangan, karena tanpa adanya pembuktian yang kuat atas dalil yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), akan tetapi dalam putusannya Majelis Hakim tetap mengabulkan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.45813/PP/M.V/16/2013 tanggal 24 Juni 2013 harus dibatalkan.

B. Tentang koreksi Acc Nomor 61020313 – Biaya Partisipasi Promosi-Barang Promosi & Hadiah Rp16.983.021.314.00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak

(Koreksi DPP PPN berupa Biaya Partisipasi Promosi - Barang Promosi & Hadiah untuk Masa Pajak Mei 2008 adalah sebesar Rp1.415.251.776,00);

1. Bahwa koreksi Acc Nomor 61020313 – Biaya Partisipasi Promosi-Barang Promosi & Hadiah Rp16.983.021.314.00 merupakan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (DPP PPN) Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 berdasarkan penelitian Faktur Pajak Standar dan General Ledger. Sehingga Jumlah koreksi DPP PPN berupa Biaya Partisipasi Promosi - Barang Promosi & Hadiah Masa Mei 2008 adalah sebesar Rp16.983.021.314,00: 12 = Rp1.415.251.776,00;
2. Bahwa sesuai LPP dan KKP, koreksi DPP PPN jumlah koreksi DPP PPN yang berasal dari pemeriksaan account 61020313 berupa





Biaya Partisipasi Promosi - Barang Promosi dan Hadiah adalah sebagai berikut:

Menurut Pemohon Banding	Rp	128.040.000,00
Menurut Pemeriksa	Rp	17.111.061.314,00
Koreksi	Rp	16.983.021.314,00

3. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan UU Pengadilan Pajak) antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1):

*"Alat bukti dapat berupa:*

- surat atau tulisan;*
- keterangan ahli;*
- keterangan para saksi;*
- pengakuan para pihak; dan/atau*
- pengetahuan Hakim";*

Pasal 76:

*"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)."*

Penjelasan Pasal 76 alinea ke-1 dan 2:

*"Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam undang-undang perpajakan.*

*Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak."*

Pasal 78:

*"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim";*

Penjelasan Pasal 78:

*"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan."*



4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (selanjutnya disebut dengan UU KUP Tahun 2007) yang menyatakan:

Pasal 29 ayat (1)

*"Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."*

Pasal 29 ayat (3) huruf a

*"Wajib Pajak yang diperiksa wajib:*

- b. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak."*

5. Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPN) menyatakan:

Pasal 1 angka 23

*"Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai";"*

Pasal 13

- 4) *Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a atau huruf f dan setiap penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e;*
- 5) *Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pengusaha Kena Pajak dapat membuat satu Faktur Pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama sebulan takwim;*

6) *Apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, Faktur Pajak dibuat pada saat pembayaran;*

6. Bahwa berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-159/PJ./2006 tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar menyatakan:

Pasal 2 huruf a

*"Faktur Pajak Standar harus dibuat paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dalam hal pembayaran diterima setelah akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak";*

7. Bahwa berdasarkan penelitian General Ledger Account 61020313, diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Banding menyerahkan General Ledger account 61020313 dalam bentuk *soft copy*. Penelitian account tersebut menunjukkan bahwa jumlah saldo biaya yang diakui Pemohon Banding adalah sebesar Rp7.374.867.426,00 selama setahun. Jumlah tersebut adalah jumlah akhir setelah adanya jurnal koreksi oleh Pemohon Banding. Detail masing-masing jurnal koreksi yang dilakukan Pemohon Banding tidak dapat diketahui apakah merupakan DPP PPN atau bukan DPP PPN;
- Bahwa jumlah dalam General Ledger account 61020313 tersebut tidak sama dengan jumlah yang telah dilaporkan Pemohon Banding dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2008 berupa Biaya Partisipasi Promosi - Barang Promosi dan Hadiah yaitu sebesar Rp128.040.000,00;
- Bahwa berdasarkan data-data yang diserahkan Pemohon Banding, jumlah saldo account Nomor 61020313 tidak dapat ditelusuri ke Laporan Keuangan dan SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2008 dan SPT Masa PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2008 yang telah dilaporkan Pemohon Banding;
- Bahwa pembukuan yang diserahkan Pemohon Banding tidak cukup memadai untuk menyanggah koreksi Pemeriksa sebesar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp16.983.021.314,00. Dokumen account 61020313 dalam bentuk *soft copy* yang diserahkan Pemohon Banding tidak dapat memperkuat alasan Pemohon Banding bahwa koreksi Pemeriksaan adalah biaya dari Distributor yang *direimbursement/claimkan* kepada Pemohon Banding dan tidak berhubungan langsung dengan pihak akhir yang menerima manfaat penghasilan tersebut. Tidak terdapat keterangan dalam General Ledger account 61020313 yang sesuai dengan alasan keberatan Pemohon Banding;

8. Bahwa *Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)* tidak menyerahkan dokumen pendukung berupa dokumen dasar yang dijadikan sumber data dalam penyusunan pembukuan. *Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)* tidak menyerahkan dokumen berupa *invoice, agreement* dan dokumen pendukung lainnya yang diminta sesuai surat permintaan penjelasan dan/atau pembuktian pertama Nomor S-69/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 4 Januari 2011. Sampai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH), *Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)* tidak dapat menyediakan data yang dapat membantah koreksi DPP PPN dari account 61020313 sebesar Rp16.983.021.314,00.
9. Bahwa berdasarkan uji kebenaran materi, dokumen yang ditunjukkan *Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)* diketahui bahwa biaya-biaya tersebut untuk pembayaran ke Distributor berupa biaya kerjasama promosi, display, SPG, insentif SPG, promosi gondola dll, di mana biaya-biaya tersebut menurut *Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)* merupakan biaya reimbursement yang bukan objek PPN, namun sesuai penelitian dokumen-dokumen dalam uji bukti diketahui tagihan langsung dari pihak distributor bukan dari pihak ketiga dan tidak disertai dokumen perjanjian reimbursement sehingga *Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)* berpendapat biaya-biaya tersebut bukan merupakan reimbursement dan tetap merupakan objek PPN;
10. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak mempertahankan koreksi *Terbanding* ini berdasarkan pendapat bahwa:  
Halaman 42 alinea ke-8



*“... pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Banding atas claim distributor adalah dalam rangka partisipasi biaya promosi atas BKP hasil produksi Pemohon Banding, yang pada saat penyerahan kepada distributor telah dipungut PPN nya. Oleh karena itu jika pungutan PPN diterapkan atas dasar koreksi Terbanding maka akan terjadi pungutan PPN sebanyak 2 (dua) kali atas objek pajak yang sama, yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan.”*

11. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan kesimpulan dan putusan Majelis atas koreksi Acc Nomor 61020313 – Biaya Partisipasi Promosi- Barang Promosi & Hadiah sebesar Rp16.983.021.314.00 dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) Bahwa bukti-bukti yang diserahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) saat uji bukti di persidangan tidak pernah diserahkan sebelumnya dalam proses pemeriksaan dan penelitian keberatan.
- b) Ketiadaan bukti-bukti tersebut yang menyebabkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) kesulitan menelusuri kebenaran laporan keuangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) serta membuktikan argumentasi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam surat keberatannya.
- c) Bahwa General Ledger account 61020313 dan pembukuan yang diserahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga tidak cukup memadai untuk menyanggah koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding). Dokumen account 61020313 dalam bentuk soft copy yang diserahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memperkuat alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bahwa koreksi Pemeriksa adalah biaya dari Distributor yang direimbursement/klaimkan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan tidak berhubungan langsung dengan pihak akhir yang menerima manfaat penghasilan tersebut. Tidak terdapat keterangan dalam General Ledger account 61020313 yang sesuai dengan alasan





keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

- d) Bahwa pada saat uji bukti dalam persidangan, diketahui bahwa bukti yang diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terkait koreksi ini ialah hanya sejumlah Rp492.377.679,00. Bukti sejumlah Rp492.377.697,00 ini digunakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk menyanggah koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk 12 (dua belas) masa pajak yaitu sejumlah Rp16.983.021.314,00;
- e) Bahwa dari sisi nilai/nominal, yang disanggah oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya 0,03% dari nilai koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding).
- f) Bahwa dalam berita acara uji bukti tidak ada keterangan dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) maupun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan bukti-bukti tersebut hanya berupa sampling. Dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut merupakan keseluruhan bukti yang dimiliki Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk menyanggah koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan memperkuat alasan keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
- g) Bahwa berdasarkan bukti yang diserahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) saat uji bukti, tidak ada keterangan ataupun korelasi yang dapat menunjukkan bahwa bukti-bukti tersebut ialah bukti yang sesuai dengan alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang mengatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan pembayaran claim promosi kepada distributor yang berupa reimbursement.
- h) Bahwa dari bukti-bukti tersebut, terlihat bahwa biaya-biaya tersebut untuk pembayaran biaya kerjasama promosi, display, SPG, insentif SPG, promosi gondola.



- i) Bahwa Majelis membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan menggunakan alasan yang dikemukakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yaitu: *pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Banding atas claim distributor adalah dalam rangka partisipasi biaya promosi atas BKP hasil produksi Pemohon Banding, yang pada saat penyerahan kepada distributor telah dipungut PPN nya. Oleh karena itu jika pungutan PPN diterapkan atas dasar koreksi Terbanding maka akan terjadi pungutan PPN sebanyak 2 (dua) kali atas objek pajak yang sama.*
- j) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sependapat dengan Majelis dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) apabila mekanisme yang sebenarnya terjadi ialah seperti yang dikemukakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Namun, faktanya ialah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak pernah dapat membuktikan bahwa pembayaran tersebut ialah berupa *reimbursement claim* distributor atas BKP hasil Produksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
- k) Bahwa baik secara nominal maupun keterangan yang tertera dalam bukti-bukti tersebut tidak ada korelasinya dengan sanggahan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa pernyataan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang mengatakan: *pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Banding atas claim distributor adalah dalam rangka partisipasi biaya promosi atas BKP hasil produksi Pemohon Banding, yang pada saat penyerahan kepada distributor telah dipungut PPN nya*, sama sekali tidak terbukti.
- l) Bahwa apabila berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim tetap menerima permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) secara keseluruhan dan membatalkan seluruh koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas biaya partisipasi promosi – barang



promosi dan hadiah sebesar 16.983.021.314,00 ( atau sebesar Rp1.415.251.776,00 per masa untuk 12 masa), maka Majelis Hakim terbukti dalam memutus perkara banding ini Majelis nyata-nyata tidak mempertimbangkan hasil pembuktian dalam persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak.

12. Bahwa Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan beban pembuktian dan alat bukti yang digunakan (bersifat aktif), sehingga sudah seharusnya Majelis meneliti dan memberikan pertimbangan terhadap bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada, Majelis juga harus mempertimbangkan pendapat kedua belah pihak (*Asas Audio Et Alteram partem*) namun dalam sengketa *a quo* Majelis Hakim telah bersikap tidak berimbang dalam pembuktian di persidangan, karena tanpa adanya pembuktian yang kuat atas dalil yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), akan tetapi dalam putusannya Majelis Hakim tetap mengabulkan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.45813/PP/M.V/16/2013 tanggal 24 Juni 2013 harus dibatalkan.

III. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.45813/PP/M.V/16/2013 tanggal 24 Juni 2013 yang menyatakan:

Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-542/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 20 Juni 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2008 Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00298/207/08/092/10 tanggal 22 Juni 2010, atas nama: PT. Sayap Mas Utama, NPWP: 01.304.651.1-092.000 sebagaimana perhitungan tersebut di atas adalah tidak benar sama sekali serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-542/WPJ.19/BD.05/2011, tanggal 20 Juni 2011, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Mei 2008, Nomor 00298/207/08/092/10, tanggal 22 Juni 2010, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.304.651.1-092.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp582.573.172,00 adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Januari - Desember 2008 sebesar Rp28.331.790.481,00 yang terdiri dari:

1. Koreksi Acc Nomor 11080502 - Biaya yang akan ditagih - PT. Lion Wings sebesar Rp11.348.769.167,00;
2. Koreksi Acc Nomor 61020313 - Biaya Partisipasi Promosi - Biaya Promosi dan Hadiah sebesar Rp16.983.021.314,00; yang tidak dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Agung telah melakukan penilaian atas pengujian dalam perkara *a quo* bahwa Pemohon Banding telah menyerahkan bukti-bukti yang memadai antar Faktur Pajak yang tercantum GL/print screen program/Jurnal, sehingga tidak terdapat hak-hak negara untuk memungut PPN, dan oleh karenanya koreksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UU KUP;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **Direktur Jenderal Pajak** tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2017, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera,  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540827 198303 1 002